



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub

Pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tubei yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Curup, Kantor

Unit Tubei, beralamat di Jalan Lintas Lebong – Argamakmur Tubei, dalam hal ini diwakili oleh **ANZAHARI**, selaku Pjs. Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Curup, selanjutnya memberikan kuasa kepada **ERLANDO** (Kepala Unit PT BRI Unit Tubei), **KIKY PURNAMA SAPUTRA** (Mantri PT BRI Unit Tubei), **ANDI SUPRAYOGI ABADI** (Penugasan Gugatan Sederhana PT BRI Cabang Curup) dan **NOVI ARISANDI** (PAU PT BRI Cabang Curup), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4017/KC/MKR/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 email arkhanantadeo17@gmail.com yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dibawah Nomor 40/SK.Pdt/2023/PNTub tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

dan:

DARSI,

NIK: 1707020107770090, jenis kelamin Laki Laki, tempat tinggal Taba Baru, Desa Tabeak Blau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

YASNI

NIK: 1707024107810084, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Taba Baru, Desa Tabeak Blau,

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023;

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan Perdamaian pada tanggal **12 Desember 2023** dalam upaya perdamaian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tubei dengan Hakim yang bernama **ADELLA SERA GIRSANG, S.H.** yang mana Upaya Perdamaian tersebut dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari **PIHAK** manapun.

Pasal 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjaman kepada **PIHAK PERTAMA** yang saat ini sedang bermasalah/macet (Data Pinjaman Kredit Kupedes dengan Rekening No.816301002574107 atas nama Darsi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 86592291/8163/10/21 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tubei dengan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub tanggal 16 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp50.000.000	Rp 48.657.110	Rp 41.443.190	Rp 7.213.920	Rp 48.657.110

Pasal 3

Bahwa dari total Pinjaman PIHAK KEDUA sebagaimana tertera dalam Pasal 2, PIHAK PERTAMA memberikan kelonggaran dan karenanya PIHAK KEDUA hanya akan melunasi pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp 48.657.110** dan untuk selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan pelunasan dengan pembayaran angsuran selama 72 (tujuh puluh dua) bulan yang akan selesai pada tanggal 30 Desember 2029. Bahwa adapun mekanisme pembayaran akan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama sejumlah **Rp7.000.000** dibayar paling lambat pada tanggal 15 Desember 2023;
- Tahap kedua sejumlah **Rp1.932.160** dibayar paling lambat pada tanggal 22 Desember 2023;
- Tahap ketiga dan seterusnya sejumlah **Rp1.092.680** dibayar paling lambat pada tanggal 1 di setiap bulannya atau disebut dengan tanggal jatuh tempo;

Pasal 4

Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dari salah satu tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 (c), PIHAK PERTAMA memberi tenggang waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal jatuh tempo tersebut, dan apabila PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu 60 (enam puluh) hari kalender tersebut, maka terhadap jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan sebagaimana tertera dalam SHM No.01110 atas nama Yasni akan dilakukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tubei dan atau lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dengan ketentuan apabila terdapat sisa dari hasil lelang, maka akan dikurangi dengan jumlah tagihan utang tersisa berdasarkan Kesepakatan Damai ini, dan selanjutnya akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

Bahwa apabila hasil pelelangan atau penjualan sebagaimana dalam Pasal 4 tidak mencukupi dalam pelunasan kredit PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang lain yang memiliki nilai atau Harta bernilai yang menjadi hak milik PIHAK KEDUA sampai terpenuhinya kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam **Pasal 3**.

Pasal 6

Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan pada Pasal 3 dan telah dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan aset yang dijadikan agunan berupa SHM No.01110 atas nama Yasni kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 7

Bahwa dalam keadaan *Overmacht* (keadaan memaksa) seperti bencana alam, kerusuhan, kudeta, dan operasi militer, maupun meninggal salah satu pihak sehingga tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan hak sebagaimana perjanjian diatas, maka dibuat perjanjian baru terkait jadwal penyerahan masing-masing hak dan kewajiban baik kepada masing-masing pihak maupun ahli warisnya;

Pasal 8

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara No. 4/Pdt.GS/2023/PNTub ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju atas seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan telah membubuhkan tanda tangannya;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tubei menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, PENGGUGAT selaku PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku PIHAK KEDUA, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT selaku PIHAK PERTAMA maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku PIHAK KEDUA, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp198.000,00- (seratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PNTub tanggal 2 November 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tubei, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Awang Wijagata, S.H

Adella Sera Girsang, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	60.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	68.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	198.000,-

(seratus Sembilan puluh delapan ribu) rupiah

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Tub